



**KRITERIA PIUTANG SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN
PAILIT PADA KASUS KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN
INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 834 K/Pdt.Sus/2009)**

***RECEIVABLE CRITERIA AS A REASONS THE REQUEST OF BANKRUPTCY
ON THE BANKRUPTCY CASE OF PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN
INDONESIA (VERDICT NUMBER 834 K/Pdt.Sus/2009)***

SKRIPSI

Oleh

**DANIA HERLINGGA
NIM 110710101092**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**KRITERIA PIUTANG SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN
PAILIT PADA KASUS KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN
INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 834 K/Pdt.Sus/2009)**

***RECEIVABLE CRITERIA AS A REASONS THE REQUEST OF BANKRUPTCY
ON THE BANKRUPTCY CASE OF PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN
INDONESIA (VERDICT NUMBER 834 K/Pdt.Sus/2009)***

Oleh

**DANIA HERLINGGA
NIM 110710101092**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

"Fiat Justitia Ruat Caelum"

"Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh"*



* Lucius Calpurnius Piso Caesoninus ,43 SM.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya, Muhammad Hisyam dan Anny Dwi Kurniawati tercinta yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan doa serta semangat;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para Pengajar saya, Guru TK Setya Dharma, SDN Pucang III Sidoarjo, SMPN 1 Sidoarjo, SMAN 1 Sidoarjo dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak pernah lelah membimbing saya;.

**KRITERIA PIUTANG SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN
PAILIT PADA KASUS KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN
INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 834 K/Pdt.Sus/2009)**

***RECEIVABLE CRITERIA AS A REASONS THE REQUEST OF BANKRUPTCY
ON THE BANKRUPTCY CASE OF PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN
INDONESIA (VERDICT NUMBER 834 K/Pdt.Sus/2009)***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DANIA HERLINGGA

NIM 110710101092

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 4 NOVEMBER 2015


Oleh:

Pembimbing,



Iswi Hariyani S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Pembantu Pembimbing,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KRITERIA PIUTANG SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN
PAILIT PADA KASUS KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN
INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 834 K/Pdt.Sus/2009)**

***RECEIVABLE CRITERIA AS A REASONS THE REQUEST OF BANKRUPTCY
ON THE BANKRUPTCY CASE OF PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN
INDONESIA (VERDICT NUMBER 834 K/Pdt.Sus/2009)***

Oleh:

DANIA HERLINGGA


NIM. 110710101092

Pembimbing,



Iswi Hariyani S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Pembantu Pembimbing,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember

Fakultas Hukum
Perjabat Dekan*



Dr. NURUL GHIFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 30
Bulan : Oktober
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :


Panitia Penguji:

Ketua,



Prof. Dr. H. M. Khoidin S.H., M.Hum., CN
NIP. 196303081988021001

Sekretaris,



Emi Zulaika S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001


Anggota Penguii:

Iswi Hariyani S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



(.....)

Edi Wahjuni., S.H.,M.Hum.
NIP: 196812302003122001



(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIA HERLINGGA

NIM : 110710101092

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **KRITERIA PIUTANG SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT PADA KASUS KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 834 K/Pdt.Sus/2009)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Oktober 2015



DANIA HERLINGGA
NIM. 110710101092

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan dan karunia yang diberika oleh Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga limpahan rahmat dan karuniaNya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“KRITERIA PIUTANG SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT PADA KASUS KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 834 K/Pdt.Sus/2009)”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang tidak pernah lelah membimbing, memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang tidak pernah lelah membimbing, memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN selaku Ketua Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang diberikan untuk kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang diberikan untuk kesempurnaan karya tulis ini;
5. Bapak Edy Sriono., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas fasilitas yang selama ini diberikan;
8. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis;
9. Orang tua saya, Muhammad Hisyam dan Anny Dwi Kurniawati serta adik Ahmad Aldani Herlingga tercinta juga keluarga besar tersayang yang selalu memberikan dukungan baik material maupun imaterial yang tak terhingga semoga karya tulis ini dapat membanggakan;
10. Terkasih Cakra Perdana Putra yang telah menjadi kekasih, rekan, saudara yang memberikan kasih sayang, doa, semangat, waktu, serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini;
11. Sahabat seperjuangan Vivi, Angie, Icha, Sofi, Fira, Lucky, Fera, Riri, Sesa, Winny, Agra, Enjang, Greta, Acha dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama-sama. Semoga selalu diberi kesuksesan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat yang positif bagi pembaca. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Jember, 30 Oktober 2015

RINGKASAN

Kasus pailitnya PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan channel TPI bermula dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) karena dianggap belum membayar surat utang (obligasi) senilai 53 juta USD kepada PT. Crown Capital Global Limited selaku pemegang hak tagih piutang tersebut. Pernyataan pailit itu diajukan PT. Crown Capital Global Limited melalui kuasa hukumnya Ibrahim Senen. Berdasarkan Putusan NO. 834 K/Pdt.Sus/2009 PT. Crown Capital Global Limited, TPI memiliki surat utang yang diterbitkan pada tahun 1996 dengan masa berlaku 10 tahun sehingga sudah jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006, tetapi tidak juga dibayarkan. Selanjutnya, PT. Crown Capital Global Limited mengajukan permohonan pailit dengan membawa bukti bahwa TPI memiliki kreditor lain, sehingga memenuhi persyaratan mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga. Menurut PT. Crown Capital Global Limited utang lain itu dimiliki oleh Asian Venture Finance Limited sejak November 1998 sebesar 10,325 juta USD, yang telah jatuh tempo pada 1999. Pada kasus ini majelis hakim Pengadilan Niaga berpendapat utang tersebut terbukti belum dilunasi hingga kini serta debitor memiliki dua kreditor. TPI kemudian mengajukan upaya hukum kasasi dalam putusan No. 834 K/Pdt.Sus/2009 yang selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dijatuhkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis kasasi menyatakan pembuktian kasus pailit TPI tidak sederhana lantaran eksistensi adanya utang masih dalam konflik sehingga TPI tidak jadi dipailitkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas tiga permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, apa kriteria piutang yang dijadikan alasan dalam pengajuan permohonan pailit? *Kedua*, bagaimana pembuktian terhadap piutang yang dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan pailit pada penyelesaian perkara kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia? *Ketiga*, apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi No. 834 K/Pdt.Sus/2009 terkait kriteria piutang yang sudah terbayar ?

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini dengan menggunakan metode yuridis normatif (*Legal Research*). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *pertama*, piutang yang menjadi alasan diajukannya permohonan pailit pada perkara pailitnya PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sebenarnya masih dalam konflik dan disangkal oleh Pemohon Kasasi I bahwa piutang belum terbayar dengan bukti fakta pelunasan 53 Surat Sub Bond oleh Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) kepada pemegang surat obligasi. Bukti yang diajukan oleh Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) adalah bukti-bukti bahwa Bank BNI '46 mengeluarkan dan memberikan legalisasi melalui Notaris pada tanggal 8 September 2009 adalah merupakan bukti tanggapan dari Bank BNI '46 atas Surat Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) tanggal 1 September 2009 yang ditujukan kepada Bank BNI '46 selaku Paying Agent. *Kedua*, pembuktian sederhana

dalam kepailitan diatur pada Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pada kasus kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ditemukan fakta – fakta bahwa sifat pembuktian sederhana tidak diperhatikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rekayasa terkait piutang yang telah dibayar tetapi tetap menjadi alasan diajukannya permohonan pailit serta rekayasa mengenai kreditor fiktif yang menunjukkan perlunya pembuktian tidak sederhana tetapi hakim pengadilan niaga tetap memutus pailit hingga berujung kasasi dan putusan pailit dibatalkan. *Ketiga*, pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi No. 834 K/Pdt.Sus/2009 bahwa Termohon di persidangan menyangkal adanya piutang Termohon kepada Pemohon dengan mendalilkan bahwa utang telah dibayar lunas oleh Termohon pada tanggal 27-12-1996 via transfer BNI '46. Persoalan pokok dalam perkara ini adalah eksistensi utang yang masih dalam konflik untuk membatalkan kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Hakim tingkat pertama kurang cermat dalam memperhatikan fakta-fakta bahwa perkara kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia membutuhkan pembuktian tidak sederhana.

Penulis memberikan saran yaitu, *pertama*, hendaknya Hakim Pengadilan Niaga harusnya lebih cermat dalam meneliti perkara yang dapat diadili di Pengadilan Niaga. Permohonan pailit yang dapat dikabulkan haruslah memenuhi ketentuan UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas hukum kepailitan dan prinsip-prinsip hukum peradilan niaga agar tercipta dan terpenuhinya rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Hal ini juga akan menjaga kepercayaan masyarakat pada aparat peradilan di Indonesia. Karena dengan tidak cermatnya hakim bahwa perkara ini seharusnya tidak diadili di Pengadilan Niaga maka prosesnya semakin panjang hingga perlu kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga tersebut dan kemudian baru dinyatakan bahwa sebaiknya perkara ini diadili di Pengadilan Negeri. *Kedua*, hendaknya Direksi Perusahaan dalam melakukan tugas dan wewenangnya juga lebih cermat dan profesional dengan penuh tanggung jawab serta itikad baik sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga penyelewangan oleh pemegang saham seperti contoh pada kasus dapat dihindari. *Ketiga*, hendaknya DPR dan Presiden sebagai lembaga yang berwenang membuat undang-undang memberikan batas-batas yang lebih jelas mengenai ketentuan pembuktian sederhana pada UU Kepailitan dan PKPU. Diharapkan dengan batas-batas yang jelas mengenai pembuktian sederhana dapat membantu kinerja hakim dalam menentukan kompetensi Pengadilan Niaga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SKEMA	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metodologi Penulisan.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6

1.4.3.2 Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kepailitan	8
2.1.1 Pengertian Kepailitan.....	8
2.1.2 Pihak-Pihak Dalam Kepailitan.....	9
2.1.3 Persyaratan Mengajukan Kepailitan	14
2.1.4 Asas-asas Hukum Kepailitan	16
2.2 Pengadilan Niaga	18
2.2.1 Kedudukan dan Pembentukan Pengadilan Niaga	18
2.2.2 Wewenang Pengadilan Niaga	19
2.3 Kasasi dan Peninjauan Kembali.....	20
2.3.1 Upaya Hukum Kasasi.....	21
2.3.2 Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	22
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1 Piutang Sebagai Alasan Permohonan Pailit.....	25
3.1.1 Kriteria Piutang yang Dapat Dijadikan Alasan Permohonan Pailit	25
3.1.2 Piutang dalam Putusan Kasasi No. 834 K/Pdt.Sus/2009 terkait kriteria piutang	26
3.2 Pembuktian terhadap piutang yang dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan pailit	31
3.2.1 Kriteria Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan	31
3.2.2 Penerapan Sifat Pembuktian Sederhana dalam Putusan Kasasi No. 834K/Pdt.Sus/2009.....	32
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Kasasi No. 834 K/Pdt.Sus/2009 Terkait Kriteria Piutang yang Sudah Terbayar	44
3.3.1 Termohon menyangkal adanya utang dengan mendalilkan bahwa utang telah dibayar lunas	44
3.3.2 Eksistensi adanya utang masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan.....	47

BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR SKEMA

Skema 1. Bagan Kronologis Rekayasa Transaksi 53 Surat Obligasi47
Skema 2. Bagan Rekayasa 53 Surat Obligasi oleh Mbak Tutut.....54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan No. 834 K/Pdt.Sus/2009



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepailitan merupakan suatu keadaan yang sering dialami oleh perusahaan-perusahaan. Kepailitan tidak lepas dari masalah utang-piutang. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya akan disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian pailit menurut *Black's Law* dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan atas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang.¹

Kasus pailitnya PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan channel TPI merupakan salah satu contoh dari banyaknya perusahaan dimohonkan pailit oleh kreditornya. Kasus ini bermula dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) karena dianggap belum membayar surat utang (obligasi) senilai 53 juta USD kepada *PT. Crown Capital Global Limited* selaku pemegang hak tagih piutang tersebut. Pernyataan pailit itu diajukan *PT. Crown Capital Global Limited* melalui kuasa hukumnya Ibrahim Senen, dengan perkara No. 31/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 19 Juni 2009.

¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 11-12.

Berdasarkan Putusan NO. 834 K/Pdt.Sus/2009 *PT. Crown Capital Global Limited*, TPI memiliki surat utang yang diterbitkan pada tahun 1996 dengan masa berlaku 10 tahun sehingga sudah jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006, tetapi tidak juga dibayarkan. *PT. Crown Capital Global Limited* menjadi kreditor TPI karena telah membeli surat utang tersebut dari pemegang sebelumnya yaitu *PT. Filago Limited* pada tahun 2004.

Selanjutnya, *PT. Crown Capital Global Limited* mengajukan permohonan pailit dengan membawa bukti bahwa TPI memiliki kreditor lain, sehingga memenuhi persyaratan mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga. Menurut *PT. Crown Capital Global Limited* utang lain itu dimiliki oleh *Asian Venture Finance Limited* sejak November 1998 sebesar 10,325 juta USD, yang telah jatuh tempo pada 1999. Oleh karena itu, pihak *PT. Crown Capital Global Limited* mengajukan pailit.

Meskipun pada neraca keuangan TPI pada 2007 dan 2008 utang obligasi itu tidak tercantum lagi, namun majelis hakim berpendapat sepanjang persidangan tidak ada pihak yang membuktikan pelunasan tagihan. Majelis hakim menilai permohonan pailit *PT. Crown Capital Global Limited* memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yaitu permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sesuai Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi. Pada kasus ini majelis hakim Pengadilan Niaga berpendapat utang tersebut terbukti belum dilunasi hingga kini serta debitor memiliki dua kreditor.

TPI kemudian mengajukan upaya hukum kasasi dalam putusan No. 834 K/Pdt.Sus/2009 yang selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dijatuhkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis kasasi menyatakan pembuktian kasus pailit TPI tidak sederhana lantaran eksistensi adanya utang masih dalam konflik sehingga TPI tidak jadi dipailitkan.

Hal yang paling fundamental menurut penulis yang juga merupakan syarat formal adalah salah satu sifat khusus dari hukum acara peradilan niaga yaitu pembuktian sederhana yang telah diatur pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU sangat

perlu diperhatikan oleh majelis hakim. Hal ini juga akan menentukan kewenangan pengadilan niaga dalam mengadili perkara. Penulis merasa kasus kepailitan PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia sangat menarik untuk dianalisa berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU yang akan dibahas lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : Kriteria piutang sebagai alasan pengajuan permohonan pailit pada kasus kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi putusan no. 834 k/pdt.sus/2009).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa kriteria piutang yang dijadikan alasan dalam pengajuan permohonan pailit?
2. Bagaimana pembuktian terhadap piutang yang dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan pailit pada penyelesaian perkara kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi No. 834 K/Pdt.Sus/2009 terkait kriteria piutang yang sudah terbayar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan sebagai usaha penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi di kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami kriteria piutang yang dijadikan alasan dalam pengajuan permohonan pailit.
2. Untuk mengetahui dan memahami pembuktian terhadap piutang yang dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan pailit pada penyelesaian perkara kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi No. 834 K/Pdt.Sus/2009 terkait kriteria piutang yang sudah terbayar.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dan mutlak diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal objektif serta menjalankan prosedur yang benar, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.²

² Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Media Grup, hlm. 35.

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Kemudian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut:⁴

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

³ *Ibid*, hlm 47.

⁴ *Ibid*, hlm 133.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.⁵

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4433 Tahun 2004)
3. Putusan No. 834 K/Pdt.Sus/2009.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

⁵ *Ibid*, hlm. 141.

⁶ *Ibid*, hlm. 196.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan berkaitan dengan bahan non hukum menyatakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau pun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, bahan non hukum yang digunakan antara lain berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian hukum tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi adalah metode penelitian yang pembahasannya berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

⁷ *Ibid*, hlm 213.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepailitan

2.1.1 Pengertian Kepailitan

Kegiatan usaha pada era global seperti sekarang ini tidak mungkin terhindar dari masalah-masalah. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah kepailitan. Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengertian sita umum pada kepailitan yaitu sita tadi bukan untuk kepentingan seseorang atau beberapa orang kreditor, melainkan untuk semua kreditor atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan misalnya hak sebagai keluarga, hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua, ibu misalnya.⁸

Menurut *Black's Law Dictionary*, pailit atau *Bankrupt* “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as the are, or become due.*” *The term includes a person against whom involuntary patition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.* Kepailitan adalah ketidakmampuan membayar dari seorang debitur untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan itu disertai dengan suatu tindakan mengajukan, baik dilakukan oleh debitur atau pihak ketiga (diluar debitur).

Hal tersebut menunjukkan pada Black's Law pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitur) atas utang-

⁸ Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, hlm 4.

utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁹

Poerwadarminta menjelaskan bahwa, “pailit” artinya “bangkrut”; dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Selanjutnya John M. Echols dan Hassan Shadily menerangkan bahwa, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.¹⁰

Sudargo Gautama menjelaskan bahwa, Pailit adalah Suatu sitaan secara menyeluruh atas segala harta benda daripada si pailit. Sebagai konsekuensi tertentu, si pailit dilarang untuk melanjutkan usahanya dan mengambil tindakan-tindakan dalam hukum, kecuali dengan persetujuan dari pihak pengawas atau pelaksanaan. Kemudian H. M. N Purwosutjipto menyebutkan bahwa Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, sedangkan pailit adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya.¹¹

Peter J.M. Declercq menyatakan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitur yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Tidak membayarnya debitur tersebut tidak perlu diklasifikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu.¹²

2.1.2 Pihak – Pihak dalam Kepailitan

Proses penyelesaian perkara kepailitan melalui pengadilan niaga terdiri dari beberapa tahapan proses penyelesaian serta terdapat pihak-pihak yang terkait pada prosesnya. Terdapat beberapa pihak yang terlibat pada proses kepailitan. Pihak-pihak

⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja , 2004, *Op.Cit*, hlm. 11-12

¹⁰Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1.

¹¹frwarandy.blogspot.com/2012_05_01_archive.html diakses pada 30 September 2015 Pukul 16.40.

¹²M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, hlm 4.

khusus atau yang menjadi ciri khas dalam proses kepailitan tersebut adalah (1) debitor, (2) kreditor, (3) hakim pengawas, (4) kurator, dan (5) panitia kreditor.

Debitor

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU Kepailitan dan PKPU, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Pada kepailitan ditekankan pada debitor yang memiliki utang yang telah jatuh tempo dan memiliki dua atau lebih kreditor.

Debitor adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditor yang dijanjikan debitor untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitor.¹³

Kreditor

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU Kepailitan dan PKPU, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Kreditor konkruen diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara merupakan para kreditor dengan hak *pari passu dan pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama (mempunyai kedudukan yang sama) memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdara, kreditor preferen (yang diistimewakan) yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.
3. Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUHPerdara disebut dengan nama gadai dan hipotek.

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Debitor> diakses pada 30 September 2015 Pukul 16.35 WIB

¹⁴ Jono, 2013, *Op.Cit*, hlm 5-7.

Kreditor adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang. Secara singkat dapat dikatakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya.¹⁵

Hakim Pengawas

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 UU Kepailitan dan PKPU, hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dan sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib untuk mendengar nasihat Hakim Pengawas terlebih dahulu.¹⁶ Secara ringkas tugas-tugas dan kewenangan Hakim Pengawas adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Memimpin rapat verifikasi;
2. Mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya; memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas tersebut;
3. Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditor;
4. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikannya dalam rapat verifikasi kepada Hakim Pengadilan Niaga yang memutus perkara itu;
5. Mendengar saksi-saksi para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan.
6. Memberikan ijin atau menolak permohonan si pailit untuk berpergian (meninggalkan tempat) kediamannya.

¹⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Kreditor> diakses pada 30 September 2015 Pukul 16.30 WIB.

¹⁶ Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, hlm. 105.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 106-107.

Kurator

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU Kepailitan dan PKPU, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah perusahaan pengawasan Hakim Pengawas sesuai Undang-undang. Kurator diangkat oleh pengadilan oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Kurator atas harta pailit debitor tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan tetapi dimungkinkan pihak lain untuk turut menjadi kurator yang diusulkan oleh debitor dan kreditor dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁸

1. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia;
2. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit;
3. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Harus Independen;
5. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor dan kreditor;
6. Tidak menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembereskan harta pailit. Kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.¹⁹

Secara umum, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembereskan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Wewenang kurator dalam kaitannya dengan tugas pokoknya, antara lain sebagai berikut:²⁰

1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ

¹⁸Jono, 2013, *Op.Cit*, hlm 142.

¹⁹Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembereskan Harta Pailit*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 70-71

²⁰Jono, 2013, *Op.Cit*, hlm 147-148.

debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, kurator perlu membebani harta pailit dengan lembaga jaminan (gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya), maka kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Harta pailit yang dapat dibebankan dengan lembaga jaminan adalah harta pailit yang belum dijadikan utang.
3. Dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.
4. Dapat meminta penygelasan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit.

Panitia Kreditor

Panitia kreditor tidak diwajibkan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 79 UU Kepailitan dan PKPU, apabila kepentingan menghendaki demi lancarnya pelaksanaan kepailitan, maka panitia kreditor dapat dibentuk. Panitia kreditor dapat dibedakan menjadi dua sifat yaitu :²¹

1. Panitia Kreditor Sementara, dan
2. Panitia Kreditor Tetap.

Panitia kreditor bertugas untuk memberi nasihat dan mendampingi kurator dalam tugasnya memeriksa keadaan harta pailit dan melakukan pencocokan kepada hakim pengawas. Panitia kreditor beranggotakan 1 sampai 3 orang yang diambil dari para kreditor yang ada dan dikenal.²²

Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, panitia kreditor sementara bertugas selama belum diadakan rapat verifikasi, setelah rapat verifikasi dilakukan maka Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para kreditor tetap. Panitia kreditor mempunyai tugas lain disamping tugas utamanya yaitu antara lain:²³

1. Memeriksa surat-surat atau buku-buku yang berhubungan dengan kepailitan, serta meminta keterangan yang diperlukan;
2. Meminta untuk diadakannya rapat kreditor bila dianggap perlu;

²¹ Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, hlm. 132.

²² *Ibid*, hlm. 133.

²³ *Ibid*, hlm. 133.

3. Memberikan, bahkan wajib memberikan nasihat pada kurator untuk memberikan jawaban terhadap gugatan.

Panitia kreditor juga memiliki wewenang disamping tugasnya, antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Memberikan usul pada pengadilan untuk memberhentikan atau mengangkat kurator.
2. Memberikan persetujuan pada kurator untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
3. Memberikan suara tentang perlu tidaknya penggantian panitia kreditor sementara dan perlu tidaknya pengangkatan panitia kreditor tetap.
4. Memberikan nasehat pada kurator untuk menyerahkan perbuatan hukum yang bersifat perdamaian dan persetujuan untuk menyelesaikan bersama sama secara baik.

2.1.3 Persyaratan Mengajukan Kepailitan

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan kepailitan. Syarat – syarat tersebut sangat penting diketahui karena apabila tidak dipenuhi, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Persyaratan dalam mengajukan kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Debitor yang dimohonkan pailit tersebut mempunyai dua atau kreditor atau lebih.

UU Kepailitan dan PKPU hanya memungkinkan seorang dinyatakan pailit apabila Debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor. Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Hal ini sangat terkait dengan filosofi lahirnya hukum kepailitan, yaitu hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 134-135.

²⁵ Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, PT. Temprint, hlm. 64.

Melalui hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor terhadap kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Jika debitor hanya memiliki satu kreditor maka sudah pasti seluruh kekayaan debitor menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut tanpa perlu diadakan pembagian. Sehingga debitor yang hanya memiliki satu kreditor tidak dapat dituntut pailit.²⁶

Pengertian adil disini adalah bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara:²⁷

- a. *Pari passu*, dengan pengertian bahwa kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditornya tersebut
- b. *Pro rata*, sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.

2. Debitor tersebut memiliki setidaknya satu utang;

Debitor yang dimohonkan pailit harus memiliki setidaknya satu utang.

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan dan PKPU, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

3. Utang telah jauh waktu dan dapat ditagih;

Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban

²⁶*Ibid*, hlm. 64.

²⁷Gunawan Widjaja, 2005, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 102.

menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.²⁸

4. Berdasarkan Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU, permohonan Pailit tersebut dapat diajukan oleh:
 - a. Debitor itu sendiri;
 - b. Seorang atau lebih kreditornya;
 - c. Kejaksaan;
 - d. Bank Indonesia (BI);
 - e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dan
 - f. Menteri Keuangan.

2.1.4 Asas – asas Hukum Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan realisasi dari dua pasal penting dalam KUHPerdara yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya. Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.²⁹

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:³⁰

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditor kreditornya.
2. Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Sistem pengaturan yang taat asas melalui lembaga kepailitan inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Sehingga lembaga kepailitan timbul untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal

²⁸ <http://sesukakita.wordpress.com/tag/pengertian-utang-dalam-kepailitan/> diakses pada 30 September 2015 Pukul 16.25 WIB

²⁹ Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, hlm. 12.

³⁰ *Ibid*, hlm 13.

1132 KUHPperdata. Jadi Pasal 1132 dan 1132 KUHPperdata merupakan dasar hukum kepailitan.³¹

Pada peraturan perundang-undangan yang lama yakni dalam *Faillisement Verordening* (FV) maupun UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UU No. 37 Tahun 2004 yaitu Undang-undang tentang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yaitu:³²

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2.2 Pengadilan Niaga

2.2.1 Kedudukan dan Pembentukan Pengadilan Niaga

Sebelum Pengadilan Niaga di tempat-tempat lain terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembentukan Pengadilan

³¹ *Ibid*, hlm 12.

³² *Ibid*, hlm 13-14.

Niaga di tempat-tempat lain dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Pada saat ini, selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dibentuk pula Pengadilan Niaga diberbagai tempat antara lain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dan Pengadilan Negeri Semarang.³³ Dengan dibentuknya empat Pengadilan Niaga tersebut, pembagian wilayah yuridiksi relatif bagi perkara yang diajukan kepada Pengadilan Niaga menjadi sebagai berikut:³⁴

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah provinsi Sulawesi Sleatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi provinsi Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, dan Daerah Istimewa Aceh.
3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akibat pembagian kewenangan tersebut, kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya terbatas daerah hukumnya yang meliputi provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat.³⁵

Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara perniagaan berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektivitas. Perkara-perkara kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU ditentukan jangka waktu pemeriksaannya ditingkat Pengadilan Niaga, ditingkat Kasasi, maupun ditingkat Peninjauan Kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah langsung Kasasi ke Mahkamah Agung tanpa upaya banding melalui Pengadilan

³³ Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, PT. Temprint, hlm. 148-149.

³⁴ Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 83.

³⁵ *Ibid*, hlm 84.

Tinggi. Dengan demikian perkara kepailitan akan berjalan lebih cepat bila dibandingkan pemeriksaan perkara biasa di Pengadilan Negeri.³⁶

Prinsip-prinsip hukum dari peradilan niaga adalah sebagai berikut:³⁷

1. Prinsip Kesenambungan
Dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung harus menjamin terselenggaranya persidangan secara berkesinambungan;
2. Prinsip Persidangan yang Baik
Yang dimaksudkan adalah tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik;
3. Prinsip Putusan yang Baik
Dalam hal ini kepada para pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan; dan
4. Prinsip Kearsipan yang Baik
Untuk itu setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan diterbitkan secara berkala.

2.2.2 Wewenang Pengadilan Niaga

Pasal 300 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu contoh bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan Pengadilan Niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual.³⁸

Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU juga mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase yaitu pada Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

³⁶ Sutan Remy, 2002, *Op.Cit*, hlm 149.

³⁷ Ivida Demi Amrih Suci, 2011, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, hlm. 73.

³⁸ Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 84.

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU memberikan penegasan bahwa meskipun dalam suatu perjanjian (utang-piutang) mengandung suatu klausul arbitrase, Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.³⁹

2.3 Kasasi dan Peninjauan Kembali

Terhadap putusan Pengadilan Niaga baik yang menyangkut permohonan pernyataan pailit atau yang menyangkut permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan menyangkut permohonan pernyataan pailit maupun menyangkut permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kasasi atau peninjauan kembali.

2.3.1 Upaya Hukum Kasasi

Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah berupa Kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Ini berarti, terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU permohonan kasasi dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak

³⁹ *Ibid*, hlm 85.

pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Permohonan Kasasi diajukan paling lambat 8 hari dihitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan Kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera dimana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada. Selanjutnya Panitera mendaftarkan permohonan Kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan memberikan pemohon tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh Panitera yang bertanggal sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.⁴⁰ Berikut adalah tahapan upaya hukum kasasi:⁴¹

a. Tahap Pendaftaran atas Kasasi Putusan Pernyataan Pailit

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi tersebut didaftarkan kepada panitera Pengadilan Niaga, dan panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Termohon dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan selanjutnya panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra memori kasasi diterima. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

b. Tahap Persidangan atas Kasasi Putusan Pernyataan Pailit

Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan

⁴⁰ Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, hlm. 214-215.

⁴¹ Jono, 2013, *Op.Cit*, hlm 94.

tersebut harus dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

c. Tahap Putusan Kasasi atas Kasasi Putusan Pernyataan Pailit

Putusan atas permohonan kasasi harus paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Putusan MA tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, wajib dimuat dalam putusan kasasi. Panitera MA wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi diterima.

2.3.2 Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Selain Kasasi, upaya hukum lain yang dapat dilakukan bila tidak merasa puas ialah Peninjauan Kembali (PK). Hal ini dimungkinkan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan 295 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 295 Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan bila:

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan ketentuan mengenai syarat-syarat Peninjauan Kembali seperti yang diatur pada Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan ketentuan Peninjauan Kembali pada UU Kepailitan dan PKPU lebih sempit.⁴²

⁴² Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, PT. Temprint, hlm. 179.

Dasar-dasar atau alasan atau syarat yang dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut bersifat alternatif, artinya permohonan peninjauan kembali akan diterima apabila telah memenuhi salah satu syarat pengajuan permohonan peninjauan kembali. UU Kepailitan memberikan batasan waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Hal ini disebabkan proses kepailitan berbeda dengan kasus perdata biasa, dimana dibutuhkan waktu yang cepat dan sulit untuk memulihkan ke keadaan semula.⁴³ Pembatasan waktu tersebut diatur dalam Pasal 296 Ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

- a. Apabila dikatakan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali berupa “Bukti baru (*novum*)”, maka waktu yang diberikan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Apabila yang dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan berupa “kekeliruan yang nyata”, maka waktu yang diberikan oleh UU untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses permohonan peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit memiliki kemiripan dengan proses permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 296 – 298 UU Kepailitan dan PKPU yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Tahap pendaftaran

Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan Niaga dan didaftarkan pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan bukti pendukung dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali beserta salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan. Panitera pengadilan

⁴³ *Ibid*, hlm. 98.

⁴⁴ Jono, 2013, *Op.Cit*, hlm 94.

wajib menyampaikan permohonan tersebut kepada panitera Mahkamah Agung dan salinan permohonan peninjauan kembali berserta salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan. Panitera pengadilan wajib menyampaikan jawaban dari termohon kepada Panitera MA dalam jangka waktu paling lambat 12 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

b. Tahap pemeriksaan dan persidangan

Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung

c. Tahap putusan

Putusan atas permohonan peninjauan kembali haru diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum paling lambat 23 hari setelah tanggal permohonan diterima. MA wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat lengkap pertimbangan hukum yang mendasarinya

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Piutang Sebagai Alasan Permohonan Pailit

3.1.1 Kriteria Piutang yang Dapat Dijadikan Alasan Permohonan Pailit

Pengajuan permohonan pailit memiliki syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Debitor yang dimohonkan pailit mempunyai dua kreditor atau lebih.
2. Debitor tersebut memiliki setidaknya satu utang;
3. Utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Pada skripsi ini yang akan dibahas adalah mengenai kriteria piutang yang dapat dijadikan sebagai alasan permohonan pailit. Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa utang yang dapat diajukan sebagai alasan permohonan pailit adalah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini menunjukkan bahwa utang telah sampai jadwal waktunya untuk ditagih. Sehingga kreditor berhak untuk menagih debitor untuk membayar utangnya. Kriteria utang ini juga sangat terkait dengan syarat pengajuan permohonan pailit lainnya yaitu debitor memiliki dua kreditor atau lebih dan setidaknya memiliki satu utang dengan ketentuan utang yang telah disebutkan. Syarat-syarat ini menjadi satu kesatuan yang harus ada seluruhnya tanpa terkecuali agar dapat mengajukan permohonan pailit.

Hukum kepailitan menganut prinsip utang seperti yang diatur dalam KUHPerdara, yakni bahwa utang dalam kepailitan adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasi.⁴⁵ Sehingga menurut penulis utang dalam hukum kepailitan

⁴⁵ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, hlm 34.

tidak lain layaknya prestasi dalam perikatan yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi atau membayar utangnya bila dalam hukum kepailitan.

Konsep utang pada proses acara kepailitan sangat menentukan karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor.⁴⁶

3.1.2 Piutang dalam Putusan Kasasi No. 834 K/Pdt.Sus/2009 terkait kriteria piutang

Skripsi ini akan membahas mengenai putusan dalam kasus Kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada tingkat kasasi dengan para pihak sebagai berikut:

1. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Pondok Gede, Jakarta 13810. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Marthen Pongrekun dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Bank Mandiri Lantai 3, Ruang 305, Jl. Tanjung Karang No. 3-4 A, Jakarta 10230, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 19 Oktober 2009 sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Termohon Pailit;
2. PT. Media Nusantara Citra, Tbk, berkedudukan di Menara Kebon Sirih lantai 27, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak Sinaga, SH., Advokat, berkantor di Wisma Geha Lt. III Jl. Timor No. 25 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2009 sebagai Pemohon Kasasi II
3. PT. Focus Bali Internusa, berkedudukan di Jalan Prof. Ida Bagus Mantra No. 168, Desa Kesiman, Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali,

⁴⁶M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, hlm 34.

dalam hal ini memberi kuasa kepada Togar Parulian Sinaga, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jln. Bungur Besar 85 Blok 6, Lt. II. Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009 sebagai Pemohon Kasasi III.

4. PT. Reka Citra Prima Kreasi, berkedudukan di Gedung Twin Tower Lt. 12, Jalan S. Parman Kav. 93-94, Jakarta Barat dan Jalan Olah Raga VI No. 3, Kemanggisan Ilir, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Tasso, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung CIK'S Lt.3 /309 Jl. Cikini Raya No. 84-86 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009 sebagai Pemohon Kasasi IV.
5. PT. Orange Audio Visual, berkedudukan di Jalan Jati Padang Utara No. 4A, Pejaten Jakarta Selatan 12540, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Tasso, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung CIK'S Lt.3/309 Jl. Cikini Raya No. 84-86 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2009 sebagai Pemohon Kasasi V.
6. PT. Anka Enterprise, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pondok Gede Mall, Blok B-6-7, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togar Parulian Sinaga, SH, dan kawan, para advokat, berkantor di Jln. Bungur Besar 85 Blok 6, Lt. II., Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009 sebagai Pemohon Kasasi VI.
7. Marah Bangun, Eddy Suprpto, Agus Saputra, M. Sholeh Syafaat, Yesiah Ery Tamalagi, Hanarika, para Karyawan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, menjabat sebagai Pengurus Serikat Pekerja Cipta Keharmonisan Karyawan TPI (SP. Cipta Kekar TPI), berkedudukan di Jl. Manunggal XVII/59, RT 009 RW 004 Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada SHOLEH ALI, SH. dan kawan para Advokat, berkantor di Komplek Bier Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH., No. 1A, Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2009 sebagai Pemohon Kasasi VII. Pemohon Kasasi II sampai dengan VII dahulu adalah Kreditor lain.

8. Crown Capital Global Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum *British Virgin Islands*, berkedudukan di *Offshore Incorporation Limited*, P.O.BOX 957, *Offshore Incorporation Center Road Town, Tortola British Virgin Islands*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Senen,SH.,LL.M dan dan kawan-kawan, para Advokat pada Firma Hukum DNC, berkantor di The Landmark Center, Tower B, Lantai 8, Jalan Jenderal SudirmanNo.1 Jakarta 12910, berdasarkan Akta Perjanjian Kuasa No.21 tanggal 7 Juli 2009 dibuat dihadapan Raden Johannes Sarwono, SH, Notaris di Jakarta sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit.

Putusan kasasi ini merupakan putusan kasasi dari putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga tertanggal 14 Oktober 2009 dengan amar putusan berikut:

1. Mengabulkan permohonan pailit Pemohon ;
2. Menyatakan Termohon/ PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat sebagai Kurator: 1. sdr. Safitri Haryani, SH. MH., No.: C.HT/ 05.15-110, berkantor di Golden Madrid Blok C-16, Sektor XIV-4 BSD City, Tangerang, Banten 15318 sebagai Kurator ; dan 2. sdr. William Eduard Daniel, SH. LLM. MBL. No.: C.HT.05.15-48; kantor: Menara Rajawali 10.th Floor, Jl. Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 ;
4. Mengangkat Nani Indrawati SH., MHum sebagai Hakim Pengawas.
5. Menetapkan biaya Kurator akan ditetapkan setelah kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon membayar biaya sebesar Rp 441.000.-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Pokok pembahasan pada putusan kasasi ini adalah mengenai piutang yang diajarkan alasan permohonan pailit. Piutang yang menjadi alasan diajukannya permohonan pailit pada perkara ini sebenarnya masih dalam konflik dan disangkal oleh Pemohon Kasasi I bahwa piutang belum terbayar dengan bukti fakta pelunasan 53 Surat Sub Bond oleh Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) kepada pemegang surat obligasi yang telah ditegaskan dalam Surat tanggal 9 Oktober 2009, No.056/BHIT-

LGL/X/2009 oleh PT. Bhakti Investama selaku *arranger* dan *placement agent* dalam transaksi penerbitan 53 Surat Sub Bond tersebut yang dikutip sebagai berikut :

No. : 056BHIT-LGL/X/2009 9 Oktober 2009
Kepada Yth. PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA
Jln. Pintu II Taman Mini Indonesia Indah Pondok Gede
13810 Jakarta

Up : Direksi

hal : 53 lembar surat obligasi yang diterbitkan oleh PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tanggal 24 Desember 1996

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ramainya pemberitaan di media cetak dan elektronik belakangan ini perihal diajukannya permohonan pailit terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) yang menurut pemberitaan terkait dengan 53 lembar surat obligasi (bonds) yang pernah diterbitkan tanggal 24 Desember 1996, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu penerbitan surat obligasi tersebut PT Bhakti Investama bertindak sebagai *arranger* dimana Sdr. Shadik Wahono mencantumkan namanya sebagai *legal counsel*;
2. Menurut pengamatan kami, 53 lembar surat obligasi (bonds) tersebut pertama kali dibeli oleh *Peregrine Fixed Income Limited* dari PT TPI dengan cara membayar USD 53,000,000 ke rekening PT TPI tanggal 26 Desember 1996 akan tetapi hanya selang 1 (satu) hari kemudian, yaitu tanggal 27 Desember 1996 PT TPI langsung membayar lunas 53 lembar surat obligasi (bonds) dengan cara membayar USD 53,000,000 ke *Peregrine Fixed Income Limited*, sebagai pemegang 53 lembar surat obligasi;
3. Sehingga sesuai dengan penjelasan pada poin 2 di atas, seyogyanya 53 lembar surat obligasi tersebut sudah tidak berlaku karena sudah dilunasi oleh PT TPI. Perlu kami sampaikan bahwa menurut peraturan-peraturan praktek hukum yang berlaku tidak ada larangan untuk membayar atau melunasi surat berharga sebelum jatuh tempo;
4. Dalam kapasitas sebagai *arranger*, PT. Bhakti Investama tidak pernah mendengar atau melihat adanya keterlibatan Filago Limited dan Crown Capital Limited dalam transaksi 53 lembar surat obligasi (bonds) ;

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT BHAKTI INVESTAMA

[Ttd]

Soffy Regina

General Manager Legal

Berdasarkan bukti diatas maka dapat diketahui bahwa PT. Bhakti Investama menyatakan bahwa 531 lembar surat obligasi tidak berlaku lagi dikarenakan hanya selang 1 hari kemudian PT TPI telah membayar lunas senilai USD 53.000,000. Selain itu PT. Bhakti Investama juga menyatakan tidak pernah mengetahui keterlibatan *Filago Limited dan Crown Capital Limited* dalam transaksi 53 lembar surat obligasi hal ini tentu meragukan kapasitas *Filago Limited dan Crown Capital Limited* sebagai kreditor PT TPI yang terkait dengan 53 lembar surat obligasi tersebut. Bila utang tersebut sudah dilunasi oleh PT TPI maka tidak seharusnya utang tersebut dijadikan alasan permohonan pailit.

Bukti yang diajukan oleh Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) selanjutnya adalah bukti-bukti bahwa Bank BNI '46 mengeluarkan dan memberikan legalisasi melalui Notaris pada tanggal 8 September 2009 adalah merupakan bukti tanggapan dari Bank BNI '46 atas Surat Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) tanggal 1 September 2009 yang ditujukan kepada Bank BNI '46 selaku *Paying Agent*. Untuk lebih jelasnya dikutip Surat tanggal 1 September 2009, No. 179/CTPI/DIR.FT/IX/09 sebagai berikut:

Jakarta, 1 September 2009 Nomor: 179/CTPI/Dir.FT/IX/09
Kepada Yth. Bapak Hestu Wijaya
Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
Gedung BNI Lt.16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 No.1
Jakarta 10220
Perihal: Konfirmasi

Dengan hormat,

Menunjuk kepada instruksi PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tertanggal 23 Desember 1996, No. 4185/CTPI/Dir/XII/96, Perihal Transfer Dana TPI di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening: 423.826.002 sebesar USD 53 juta (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) kepada Peregrine Fixed

Income Ltd. (Peregrine) di Marine Midland Bank, New York, Nomor rekening 000-83877-2 adalah dalam rangka pembayaran 53 lembar subordinated bond yang diterbitkan TPI.

Untuk itu kami mohon konfirmasi tertulis dari BNI bahwa benar uang tersebut telah ditransfer ke rekening Peregrine di atas. Demikian disampaikan atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Cipta TPI
[Ttd]
Ruby Panjaitan
Direktur"

Konfirmasi dari Bank BNI '46 selaku *Paying Agent* menegaskan bahwa adanya pembayaran dari Termohon Pailit kepada *Peregrine Fixed Income Ltd* pada tanggal 27 Desember 1996 dengan cara mendebet rekening Termohon Pailit di Bank BNI '46 sebesar USD 53,000,000 dalam rangka pembayaran 53 Surat Sub Bond. Berdasarkan bukti yang telah dipaparkan diatas maka semakin menguatkan bahwa piutang dalam kasus kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia telah terbayar dengan adanya bukti pembayaran beserta konfirmasi dari pihak BNI '46 selaku *Paying Agent*.

Berdasarkan bukti yang telah dijabarkan diatas bila dikaitkan dengan kriteria utang dalam permohonan pailit maka dianggap utang tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alasan permohonan pailit. Utang yang dapat dijadikan alasan permohonan pailit adalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bila utang telah dibayar maka tidak dapat dijadikan sebagai alasan permohonan pailit.

3.2 Pembuktian terhadap piutang yang dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan pailit

3.2.1 Kriteria Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan

Pembuktian sederhana dalam kepailitan diatur pada Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Syarat ini tercantum pada Pasal 2

Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu orang yang hendak dinyatakan pailit mempunyai lebih dari dua kreditor dan memiliki utang yang tidak dibayar dan dapat ditagih atau telah jatuh tempo.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan selama seluruh syarat yang ditentukan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dapat dibuktikan dengan sederhana dengan fakta yang nyata bahwa seluruh syarat terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa sifat pembuktian sederhana telah terpenuhi. Pada penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak terbayar. Selain itu disebutkan bahwa perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak mengalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Terpenuhinya ketentuan pembuktian sederhana menurut penulis sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan bila suatu perkara yang diajukan permohonan pailit tidak dapat dibuktikan dengan sederhana sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU maka selanjutnya perkara tersebut tidak dapat diadili di pengadilan niaga melainkan seharusnya di pengadilan negeri. Dengan diperhatikannya ketentuan pembuktian sederhana maka hal ini sesuai dengan prinsip peradilan niaga yaitu menyelenggarakan persidangan yang baik.

3.2.2 Penerapan Sifat Pembuktian Sederhana dalam Putusan Kasasi No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai kriteria pembuktian sederhana dapat diketahui bahwa sifat ini harus mutlak ada karena sangat menentukan dapat diterimanya atau tidak suatu permohonan pailit. Pada kasus kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ditemukan fakta bahwa sifat pembuktian sederhana tidak diperhatikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan bukti sebagai berikut:

⁴⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

1. Termohon Pailit tetap mendalilkan bahwa 53 surat sub bond tersebut sudah tidak berlaku, akan tetapi apabila Hakim tingkat pertama secara salah menganggap masih berlaku. Maka apabila dibaca dalam 53 lembar surat sub bond tersebut adalah subordinate bond atau disingkat "Sub bond" yang artinya peringkatnya yang paling rendah dari semua piutang dan hanya dapat ditagih dan hanya dapat dibayar setelah semua tagihan Kreditor lain telah dilunasi. Sehingga perlu Pembuktian tidak sederhana untuk memeriksa semua jenis kreditor dan apakah seluruh Kreditor tersebut di Laporan Keuangan terakhir pada tahun 2008 telah dilunasi terlebih dahulu oleh Termohon Pailit atau setidak-tidaknya seluruh Kreditor harus menjadi saksi dan dimintai persetujuannya.

Seharusnya Hakim Tingkat Pertama memutuskan bahwa perkara tidak sederhana karena harus memerlukan pembuktian yang tidak sederhana untuk memeriksa semua Kreditor dari Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) dan Hakim Tingkat Pertama lalai tidak memeriksa bahwa ternyata bahwa 53 lembar surat sub bond tersebut belum dapat ditagih seperti larangan yang diatur di Pasal 5 dari *Subordinated Bonds Purchase Agreement* tanggal 20 Desember 1996 yang dikutip sebagai berikut :

"5. PEMBAYARAN KEMBALI

Perusahaan akan membayar semua jumlah terhutang yang belum dibayar pada tanggal 23 Desember 2006 dengan syarat bahwa sudah ada bukti bahwa perusahaan telah terlebih dahulu melunasi semua utang ke setiap pihak ketiga dalam negeri maupun pihak institusi atau perbankan dari luar negeri" ;

2. Perlu pembuktian tidak sederhana untuk membuktikan rekayasa yang dilakukan oleh pemohon pailit (dikendalikan oleh mbak Tutut dan Shadik Wahono) sebab apabila Pemohon Pailit sanggup membeli USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) Sub Bond akan tetapi Pemohon Pailit ternyata memakai alamat ruko kumuh di Singapore dan alamat Po. Box dan *Filago Ltd.* (milik dari mbak Tutut) beralamat palsu di Ruko Diwijaya grand. Baik Pemohon Pailit maupun *Filago Ltd.* yang mengalihkan sub bond

ke Pemohon Pailit dua-duanya memakai alamat palsu ruko kumuh dan tidak masuk di akal pengakuan Pemohon Pailit yang mengakui membeli 53 sub bond tersebut dari Filago Ltd. dengan cara berutang (tanpa *cash payment*).

Pada Bukti P-3 berupa *Debt Sale and Purchase Agreement* tanggal 27 Desember 2004 yang diajukan oleh Pemohon Pailit pada halaman 6 menyebutkan alamat *Filago Ltd* adalah "Wijaya Graha Puri Blok A No. 3-4 Jl. Wijaya 2, Jakarta Selatan Indonesia". Ternyata Keterangan alamat *Filago Ltd.* tersebut adalah keterangan palsu dan rekayasa karena berdasarkan keterangan tertulis dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 19 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa berdasarkan pengecekan lapangan dan keterangan dari pihak pengelola Wijaya Graha Puri bahwa *Filago Ltd* tidak berdomisili atau beralamat di alamat tersebut yang dikutip sebagai berikut :

" Nomor : 304/1.824.1 19 Oktober 2009
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Kepada Yth.
Sdr.Mulana Hutabarat
PT. Cipta TPI
Jl. Pintu 2 TMII
Di Jakarta Timur

Menindaklanjuti surat saudara tanggal 16 Oktober 2009 (yang kami terima tanggal 19 Oktober 2009) tentang permohonan keterangan *Filago Ltd* dan PT B. Funds yang beralamat di Wijaya Graha Puri Blok A No 3-4, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Bersama ini saya sampaikan bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan dan keterangan dari pihak Pengelola Wijaya Graha Puri bahwa *FILAGO LTD* dan *PT B FUNDS* pada alamat tersebut di atas sampai dengan saat ini tidak berdomisili/ beralamat di Wijaya Graha Puri Blok A No.3-4, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Demikian untuk diketahui dan maklum adanya ;

LURAH PULO
IWAN K. SANTOSO, AP
NIP 010254593
Ternbusan: Camat Kebayoran Baru"

Berdasarkan bukti surat tersebut maka menurut penulis perlu diragukan keabsahan *Filago Ltd* yang pada perkara ini menyatakan diri sebagai salah satu kreditor PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang terkait dengan 53 lembar surat obligasi. Dengan ditemukan ketidaksesuaian alamat maka harusnya hal ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

3. Sejak tahun 2003 53 surat sub bond dialihkan ke Santoro Corporation oleh Tim mbak Tutut, sehingga sejak tahun 2003 sudah tidak 53 surat sub bond. Bahwa Loan (pinjaman) Santoro Corporation berasal dari pengambilalihan dari tagihan-tagihan sebagai berikut:
 1. Tagihan dari IBRA (BPPN) ;
 2. Tagihan IBRA (BPPN) atas loan sindikasi;
 3. Tagihan dari PT. Khatulistiwa Prima ;
 4. Tagihan dari Maestro Venture Ltd ;
 5. Tagihan eks Subordinated Bond ;

Hakim Tingkat Pertama memakai Laporan Keuangan tahun 1999 sebagai dasar pertimbangannya, akan tetapi Hakim tingkat pertama menutup mata tidak melihat pengakuan dari auditor/akuntan publik di halaman 17 dan 18 dari Laporan Keuangan tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pemegang 53 surat sub bond tersebut adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) seperti dikutip sebagai berikut:

"18. OBLIGASI SUB ORDINASI

.....

Sertifikat obligasi dibuat atas unjuk dan pemegangnya saat ini adalah Ben Mall ltd, yang berkedudukan di british virgin island Ny. Siti Hardianti Rukmana merupakan pemegang saham perusahaan tersebut."

Mbak Tutut dan Asistennya Shadik Wahono mempergunakan tiga (3) perusahaan fiktif yaitu *Ben Mall Ltd*, *Fillago Limited* dan *Crown Capital Global Limited* yang semuanya dikendalikan/dimiliki oleh mbak Tutut dan Shadik Wahono dengan cara memakai 53 surat sub bond tersebut untuk merebut kembali kepemilikan dan pengendalian di Termohon Pailit. Tiga

perusahaan fiktif bernama *Ben Mall Ltd, Fillago Limited dan Crown Capital Global Limited* (Pemohon Pailit) tidak pernah ada bukti pernah membayar/membeli dengan cara membayar semua 53 surat Sub Bond tersebut, sebab sesuai dengan rekayasa dari mbak Tutut, ternyata satu-satunya perusahaan yang membayar USD 53.000.000 (lima puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) atas 53 surat Sub Bond tersebut hanya perusahaan *Peregrine Fixed Income Limited* akan tetapi dalam dua kali dibayarkan kembali ke *Peregrine Fixed Income Limited* ;

Timbul pernyataan disini mengapa yang membayar 53 Surat Sub Bond sebesar US\$ 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) adalah *Peregrine Fixed Income* dan uang sebesar USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) telah kembali ke *Peregrine Fixed Income Ltd*, akan tetapi di dalam Laporan Keuangan tahun 1999 halaman 17 disebutkan pemilik 53 lembar surat sub bonds adalah Ny. Siti Hardianti Rukmana yang merupakan Pemegang Saham Mayoritas dan Direktur Utama dari Termohon Pailit pada saat itu. Hanya Pengadilan Umum yang berwenang untuk mengadili keabsahan apabila Ny. Siti Hardianti Rukmana atau mbak Tutut selaku Pemegang Saham Mayoritas dan Direktur Utama dari Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) pada saat itu memegang 53 lembar surat sub bond padahal tidak ada bukti mbak Tutut membayar 53 lembar surat sub bond tersebut.

Pemohon Pailit yang dikontrol oleh Shadik Wahono mengaku membeli dengan cara berhutang (tanpa *cash payment*) 53 lembar surat sub bond tersebut dari *Filago Limited* dan ternyata *Filago Limited* dimiliki atau Pemegang Sahamnya adalah mbak Tutut dan sebelumnya dalam Laporan Keuangan Termohon Pailit Tahun 1999 pada halaman 17 disebutkan bahwa 53 surat sub bond adalah milik Ben Mall ltd (perusahaan fiktif di *British Virgin Island*) yang dimiliki Mbak Tutut. Padahal yang membayar 53 surat Sub Bond adalah Termohon Pailit yaitu dengan mendebet rekening Termohon Pailit sebesar USD 53,000,000 ;

Pemohon Pailit mendapat pengalihan 53 surat Sub Bond tersebut dari *Filago Limited* yang dikendalikan oleh mbak Tutut. Untuk jelasnya berikut adalah kutipan Surat tanggal 10 September 2004, No : 050/BF/CAS/IX/2004 sebagai berikut:

"Perihal: Verifikasi Dokumen PT CTPI

3.....

4. Fasilitas Sub Bond: Sebagaimana telah disampaikan secara lisan oleh Sdri. Rita bahwa kepemilikan Ben Mall telah dialihkan ke filago dan sebagai *Ultimate shareholders* adalah ibu Siti Hardiyanti Rukmana .."

5.....

6. Lebih lanjut bahwa dokumen 4 dan 5 di atas berada di Bank Custody, dimana untuk pengambilannya diperlukan perintah dari Ibu Siti Hardianty Rukmana kepada bank custody tersebut"

4. Perlu pembuktian tidak sederhana untuk pembuktian temuan fakta di persidangan tentang rekayasa/pemindahan fiktif 53 surat sub bond tersebut dari Ny. Siti Hardianty Rukmana (Mbak Tutut) ke Filago Limited (yang juga milik mbak Tutut), kemudian direkayasa ke Perusahaan Pemohon Pailit yaitu Crown Capital Global Limited sebab di dalam Laporan Keuangan dari Perusahaan Pemohon Pailit tahun 1999 disebutkan bahwa pemilik dari 53 lembar surat sub bond (bond) tersebut adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana yang dahulu merupakan Pemilik/Pemegang Saham Tunggal dan Direktur Utama dari Perusahaan Termohon Pailit (Pemegang Saham Minoritas dan anaknya yang bernama Dandy Nugroho Rukmana duduk sebagai Komisaris Utama di Dewan Komisaris Perusahaan Termohon Pailit).

Sampai dengan saat ini mbak Tutut masih menjadi Pemegang Saham Minoritas di Perusahaan Termohon Pailit dan Dandy Nugroho Rukmana (anak kandung mbak Tutut tetap menjabat sebagai Komisaris Utama di Perusahaan Termohon Pailit seperti terbukti dalam Anggaran Dasar Perusahaan Termohon Pailit tahun 2009. Untuk lebih jelasnya berikut adalah halaman 17 dari Laporan Keuangan dari Perusahaan Termohon Pailit tahun 1999 yang diaudit oleh Akuntan Publik:

"18. OBLIGASI SUB ORDINASI

Pada tanggal 20 Desember 1996 Perusahaan menerbitkan 53 lembar obligasi subordinasi sertifikat obligasi dibuat atas unjuk dan pemegangnya saat ini adalah Ben Mall Ltd, yang berkedudukan di British Virgin Island. Ny. Siti Hardiyanti Rukmana merupakan Pemegang Saham perusahaan tersebut."

5. Hakim tingkat pertama tidak mengakui bukti transfer pelunasan 53 lembar sub bond dengan alasan tetap menyatakan syarat kepailitan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi akan tetapi mbak Tutut membuat sedemikian rupa bukti dari rekening koran baru Termohon Pailit uang hasil penjualan sub bond masuk ke rekening Termohon Pailit sebesar USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) hari kemudian uang sebesar USD 53,000,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) tersebut dibayarkan lagi ke *Peregrine Fixed Income Limited*.

Hakim tidak menggubris bukti transfer dan rekening koran tersebut dan apabila Hakim ragu seharusnya Hakim tingkat pertama memutuskan bahwa perkara ini perlu pembuktian tidak sederhana agar dapat dituntaskan pembuktiannya yang lengkap di Pengadilan Umum termasuk audit ulang rekening perusahaan dari Termohon Pailit, akan tetapi Hakim tingkat pertama tetap mempailitkan termohon pailit.

Pada alasan permohonan kasasi Hakim tingkat pertama dianggap sangat gegabah karena disatu pihak Hakim tingkat pertama menjadikan bukti Laporan Keuangan tahun 1999, tahun 2007, dan tahun 2008 sebagai dasar untuk mempailitkan Termohon Pailit akan tetapi didalam bukti T-15 dan T-16 tertulis bahwa sesuai rekayasa mbak Tutut tertulis bahwa sebagai berikut:

- a. Tahun 1999 pemilik 53 lembar surat sub bond tersebut adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut melalui perusahaan bernama *Ben Mall Ltd*.
- b. Tahun 2003 53 surat sub bond sudah tidak ada atau sudah tidak eksis karena telah di konversi menjadi Loan dan yang menjadi Kreditor adalah Santoro Corporation.

Pada era mbak Tutut sebagai Pemegang Saham Pengendali di Perusahaan Termohon Pailit, apabila melihat hasil audit Akuntan Publik tersebut yang dijadikan oleh Hakim tingkat pertama sebagai alasan pertimbangan hukum maka seharusnya Hakim tingkat pertama memutuskan bahwa perkara ini memerlukan pembuktian tidak sederhana di Pengadilan Umum untuk membuktikan bagaimana mungkin Pemohon Pailit *Crown Capital Global Limited* menerima pengalihan atas 53 lembar surat sub bond pada tanggal 27 Desember 2004 dari *Filago Limited* padahal pada tahun 2003 ternyata 53 lembar surat sub bond tersebut sudah tidak ada/tidak eksis karena telah dikonversi/diubah menjadi pinjaman biasa dengan kreditor bernama *Santoro Corporation*. Sebagaimana juga ditegaskan di halaman 18 dari Laporan Keuangan tahun 2005 yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Pailit dengan Nomor Bukti P-13a dan perlu pembuktian tidak sederhana untuk membuktikan bagaimana mungkin *Crown Capital Global Limited* (Pemohon Pailit) menjadi pemegang sub bond mulai Desember 2004 sampai dengan sekarang padahal dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 yang menjadi kreditor dari ex-sub bond (sudah berubah menjadi pinjaman, sub bond sudah tidak ada) tersebut secara terus menerus adalah *Santoro Corporation* dan sub Bond tersebut telah berubah menjadi loan/pinjaman biasa.

Tanggung jawab mbak Tutut secara perdata sebagai pemegang saham berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU PT disebutkan, bahwa pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai saham yang telah diambilnya. Selanjutnya pada Ayat 2 disebutkan bahwa ketentuan Ayat 1 tersebut tidak berlaku dalam hal:

1. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseoran semata-mata untuk kepentingan pribadi.
2. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
3. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan,

yang mengakibatkan kekayaan perseoran menjadi tidak cukup melunasi utang perseroan

Rekayasa yang dilakukan mbak Tutut merujuk pada poin 1 (satu) yaitu dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Hal ini juga menjadi bukti perlu dibuktikannya lebih lanjut dan perlu ada sanksi atas perbuatan Mbak tutut tersebut

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dipaparkan diatas diketahui bahwa perkara ini tidak dapat dibuktikan dengan sederhana sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat kepailitan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga harusnya hakim tingkat pertama yaitu Hakim Pengadilan Niaga tidak melanjutkan perkara ini dan harusnya diadili pada Pengadilan Negeri. Tidak cermatnya hakim dalam perkara ini bertentangan dengan asas hukum kepailitan yaitu asas keadilan karena dengan tidak cermatnya hakim maka terdapat pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan sebaik-baiknya.

Pasal 1 butir 2 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Bila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kreditor ternyata merupakan perusahaan fiktif seperti diatas maka dianggap tidak memenuhi kriteria keditor yang dimaksud Pasal 1 butir 2 UU Kepailitan dan PKPU.

Tidak cermatnya hakim menurut penulis juga pertentangan dengan prinsip peradilan niaga yaitu prinsip persidangan yang baik. Dimana seharusnya proses persidangan berlangsung cepat dan efisien. Bila hakim dari semula sudah cermat bahwa perkara ini membutuhkan pembuktian tidak sederhana maka dapat selanjutnya diadili di Pengadilan Negeri. Sehingga tidak perlu melalui Pengadilan Niaga yang kemudian diajukan kasasi dan berujung pada dibatalkannya putusan pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

Penerapan ketentuan pembuktian sederhana memang tidaklah mudah. Menurut penulis ketentuan mengenai pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU masih belum jelas. Perlu batas-batas yang lebih jelas mengenai pembuktian sederhana. Majelis hakim perlu memeriksa dengan cermat dan hati-hati

dan tidak cepat dalam mengambil keputusan bahwa suatu perkara telah memenuhi ketentuan pembuktian sederhana. Hal ini juga dibutuhkan kompetensi hakim yang cukup mengenai hukum perniagaan dan hukum lainnya yang terkait.

Hakim apabila merasa kurang memahami mengenai hal dalam pembuktian maka hakim dapat meminta bantuan dari saksi ahli sehingga memperoleh keterangan yang cukup. Anjuran mengenai keterangan saksi ahli ini telah diatur dalam Pasal 154 HIR sebagai berikut :

1. Jika pengadilan negeri menganggap perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diperiksa atau dilihat oleh ahli, maka ia dapat mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya.
2. Dalam hal demikian, akan ditentukan hari persidangan, supaya pada hari itu ahli itu memberi laporan, baik dengan surat maupun dengan lisan, dan meneguhkan laporan itu dengan sumpah.
3. Orang yang tak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh diangkat jadi ahli
4. Pengadilan negeri sama sekali tidak wajib menuruti pendapat ahli itu, jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya

Penulis berpendapat selama syarat kepailitan dipenuhi maka debitor harus dipailitkan. Bila yang dihadapi hakim adalah mengenai rumitnya nilai utang piutang maka hal tersebut tidak menjadi halangan untuk diadili di Pengadilan Niaga seperti yang telah ditegaskan pada penjelasan Pasal 8 Ayat (4) bahwa perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak mengalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Rumitnya masalah perbedaan besar piutang dapat dibahas dalam rapat pencocokan piutang. Untuk keperluan pencocokan piutang sesuai ketentuan Pasal 113 Ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. Batas akhir pengajuan tagihan
- b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Sesuai ketentuan Pasal 115 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atau kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Melalui surat pernyataan tersebut menurut penulis hak-hak kreditor akan terlindungi dan dapat dipenuhi. Selain itu pada Ayat 2 disebutkan bahwa kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari kurator atas penyerahan piutang tersebut.

Pasal 116 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa :

- 1) Kurator wajib :
 - a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit.
 - b. berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.
- 2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan bukti asli.

Selanjutnya Pasal 117 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa kurator wajib untuk memasukkan piutang yang disetujuinya dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

Berdasarkan ketentuan diatas maka setelah kreditor menyerahkan piutangnya selanjutnya kurator akan melakukan mencocokkan piutang tersebut dengan catatan yang telah dibuat serta keterangan oleh debitor pailit dan dapat dilakukan perundingan dengan debitor bila ditemukan keberatan terhadap penagihan yang diterima. Kurator juga berhak meminta kreditor untuk melengkapi surat yang belum dilengkapi. Pada tahap ini menurut penulis kurator harus cermat dan berimbang dalam mencocokkan daftar piutang yang diserahkan kreditor dengan keterangan debitor.

Pencocokan piutang setelah dilakukan maka kurator wajib untuk memasukkan piutang yang disetujuinya dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui,

sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri untuk memudahkan pencocokan saat rapat piutang.

Pada rapat pencocokan piutang berdasarkan Pasal 121 UU Kepailitan dan PKPU mewajibkan debitor pailit untuk:

- 1) Debitor pailit wajib untuk hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.
- 2) Kreditor juga dapat meminta keterangan dari debitor pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas.
- 3) Pertanyaan yang diajukan kepada Debitor Pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara.

Melalui rapat pencocokan piutang ini maka masalah jumlah besar utang dapat terselesaikan karena akan didengar keterangan langsung dari debitor. Kreditor juga dapat meminta keterangan dari debitor melalui hakim pengawas sehingga dari jawaban-jawaban yang diberikan dapat dicocokkan dengan daftar piutang yang telah dibuat oleh Kurator. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan masalah kecocokan jumlah besar piutang.

Pasal 126 Ayat (4) Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai berita acara rapat pencocokan piutang yaitu berita acara rapat yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti. Selanjutnya pada ayat 5 disebutkan bahwa pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut menurut penulis berita acara rapat pencocokan piutang dapat dijadikan bukti kuat karena mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera serta ditegaskan bahwa memiliki kekuatan hukum tetap yang tidak dapat dibatalkan kecuali berdasarkan alasan penipuan. Melalui rapat pencocokan tersebut maka seharusnya jumlah besarnya piutang tidak menjadi masalah bagi hakim dan tidak perlu dijadikan alasan bahwa perkara tersebut tidak sederhana.

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Kasasi No. 834 K/Pdt.Sus/2009 Terkait Kriteria Piutang yang Sudah Terbayar

3.3.1 Termohon menyangkal adanya utang dengan mendalilkan bahwa utang telah dibayar lunas

Pertimbangan bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan dikarenakan hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan bahwa Termohon di persidangan menyangkal adanya utang Termohon kepada Pemohon dengan mendalilkan bahwa utang telah dibayar lunas oleh Termohon pada tanggal 27-12-1996 via transfer BNI '46, berupa surat keterangan dari Bank BNI '46 selaku *Paying Agent* yang dibenarkan oleh pihak Bank '46 BNI selaku *Paying Agent* atas pembayaran dimaksud serta dikuatkan oleh keterangan saksi Ir.Budi Rustanto yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan Erwin Richad Anderesen, SE, yang didengar keterangannya tanpa disumpah menurut penulis menguatkan bahwa piutang dalam perkara ini cukup polemik sehingga perlu pembuktian tidak sederhana. Termohon telah membuktikan bahwa piutangnya telah dibayar tetapi dikemudian hari muncul tagihannya kembali hingga berujung permohonan pailit. Selain itu juga ditemukan fakta adanya rekayasa transaksi 53 surat obligasi.

Berdasarkan fakta di atas maka jelas terbukti bahwa Termohon Pailit telah melunasi 53 Surat Sub Bond dan sejak tanggal 27 Desember 1996 maka 53 surat obligasi yang diterbitkan oleh termohon pailit sudah tidak berlaku lagi. Sehingga Terbukti pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang mendalilkan bahwa surat perintah bayar dari Termohon Pailit kepada Bank BNI '46 tidak ada kaitannya dengan 53 surat sub bond adalah salah dan terkesan memihak pemohon pailit. Setelah proses pelunasan tersebut di atas, *Peregrine Fixed Income Ltd* telah mengembalikan surat sub bond sebanyak 53 lembar dengan nomor seri tpi-sb number 0001 sid tpi-sb number 0053 kepada termohon pailit dan selanjutnya shadik wahono (tangan kanan dari mbak tutut) yang langsung menyimpan asli seluruh 53 surat sub bond tersebut.

Sehingga terhitung sejak tanggal 27 desember 1996, 53 (lima puluh tiga) lembar surat obligasi (bonds) tersebut sudah tidak berlaku dan sudah dilunasi oleh termohon pailit (pemohon kasasi) ke pemegang saham obligasi yang bernama *Peregrine Fixed Income Ltd.* Hakim tingkat pertama telah melakukan kesalahan karena telah lalai membaca dan memeriksa laporan keuangan pemohon kasasi/termohon pailit tahun 1999 yang diajukan sebagai bukti P-11a oleh pemohon pailit/ termohon kasasi. Sehingga terbukti adalah benar pembelaan termohon pailit yang mendalilkan bahwa tagihan ini adalah rekayasa dari mbak tutut yang bertujuan untuk menutupi uang pinjaman dari *Brunei Investment Agency* (BIA) yang diselewengkan oleh mbak tutut.

Fakta hukumnya walaupun transaksi 53 Surat Sub Bond telah lunas, maka untuk tetap menutupi skandal yang berlanjut atas penyelewengan uang dari Brunei Investment Agency, maka mbak Tutut tetap seolah-olah mencatatkan transaksi 53 Surat Sub Bond senilai USD 53,000,000 dalam Laporan Keuangan tahun 1999 dengan berbagai rekayasa memakai 3 (tiga) perusahaan fiktif, yaitu *Ben Mall Ltd, Filago Limited dan Crown Capital Global Limited* dikendalikan semuanya oleh mbak Tutut dan Shadik Wahono.


Ditemukan fakta lain selanjutnya bahwa ternyata Pemohon Pailit mengajukan Laporan Keuangan tahun 1999 tersebut menjadi Bukti P-11a dalam perkara ini, sehingga pemohon pailit mengakui bahwa semua transaksi 53 surat obligasi ini adalah rekayasa yang dibuat oleh Mbak Tutut.

Jadi terbukti surat obligasi tersebut hanya rekayasa dari mbak Tutut yang semula memakai nama *Peregrine Fixed Income Ltd* untuk membeli surat obligasi dengan memasukan uang ke termohon pailit sebesar USD 53,00 0,000 (lima puluh tiga juta dollar Amerika Serikat) dan kemudian dilunasi oleh termohon pailit pada tanggal 27 Desember 1996. Namun walapun Termohon Pailit telah melunasi 53 Surat Sub Bond, ternyata untuk melindungi penggelapan pajak dan serangan politik, maka oleh mbak Tutut mencatat seolah-olah masih hutang atas surat obligasi yang nilainya sama dengan pinjaman dari *Brunei Investment Agency* (BIA).

Pada bulan November Tahun 1996 pemberitaan besar- besaran di media cetak dan elektronik atas adanya tagihan piutang dari Kesultanan Brunei kepada Termohon Pailit dan mbak Tutut senilai piutang pokok USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan bunga USD 3.000.000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat), sehingga total piutang keseluruhan adalah USD 53.000.000 (lima puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat). Isu utama pada saat itu ternyata uang pinjaman tersebut tidak pernah masuk ke rekening Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) melainkan masuk ke rekening pribadi dari mbak Tutut. Selain itu salah satu Law Firm terbesar di Indonesia yaitu Law Offices Hadiputranto, Hadinoto Dermawan selaku Konsultan Hukum dalam transaksi pinjaman uang dari Kerajaan Brunei Darusalam cq. *Brunei Investment Agency* juga menyatakan secara tegas dalam surat tanggal 2 November 1992, No. TD/GS/3913 bahwa “uang pinjaman USD 50.000.000 (lima puluh juta dollar amerika serikat) adalah milik dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia” . Dipakainya angka USD 53.000.000 oleh mbak Tutut dan Shadik Wahono untuk penerbitan surat obligasi adalah dengan tujuan untuk mencakup uang pinjaman sebesar US\$ 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dari *Brunei Investment Agency* pada tahun 1993 dan bunganya sebesar USD 3.000.000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti tagihan dalam perkara ini adalah hasil rekayasa dan karenanya sangat memerlukan pembuktian yang rumit dan tidak sederhana di Pengadilan Umum untuk membuktikan ada atau tidaknya rekayasa yang dibuat oleh mbak Tutut. Hakim tingkat pertama atau Hakim Pengadilan Niaga seharusnya lebih cermat bahwa perkara ini sebaiknya tidak diadili di Pengadilan Niaga karena tidak memenuhi syarat permohonan pailit.

Bagan Kronologis Rekayasa Transaksi 53 Surat Obligasi (Sub Bond) bukti piutang Termohon Pailit telah terbayar⁴⁸



3.3.2 Eksistensi adanya utang masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan

Pertimbangan hukum oleh majelis hakim bahwa persoalan pokok dalam perkara ini adalah sejauh mana eksistensi utang yang masih dalam konflik tersebut yang semula terjadi sekitar bulan April dan Mei 1993 sebesar USD. 50.000.000 merupakan transaksi pinjaman uang dari *Brunei Investment Agency* (BIA) kepada *Chase Manhattan Bank NA, Singapore* yang hingga akhir bulan Desember 1996 membengkak menjadi USD. 53.000.000 dalam bentuk surat bond berdasarkan perjanjian penerbitan bond tanggal 20 Desember 1996 hingga diterbitkannya surat bond tersebut oleh Termohon pada tanggal 24 Desember 1996 sebanyak 53 lembar masing-masing senilai USD. 1.000.000 yang di dalamnya ditulis jatuh tempo tanggal 24 Desember 2006. Bahwa kemudian surat bond tersebut dibeli oleh *Peregrine Fixed Income, Ltd* selaku pemegang surat bond dengan mentransfer uang sebesar USD

⁴⁸ Putusan No. 834 K/Pdt.Sus/2009

53.000.000 ke tanggal 27 Desember 1996 Termohon membayar lunas dengan mentransfer uang tersebut sebagai pelunasan kepada *Pregerine Fixed Income, Ltd* via Bank BNI '46, tetapi asli surat bond yang kepada Termohon telah dikembalikan oleh *Pregerine Fixed Income, Ltd* masih dalam penguasaan Pemohon. Pertimbangan hukum tersebut tepat untuk dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

Hakim tingkat pertama kurang cermat dalam memperhatikan fakta bahwa perkara membutuhkan pembuktian tidak sederhana. Hal ini tentu bertentangan dengan syarat perkara kepailitan yang dapat diadili di pengadilan niaga. Berikut adalah bukti-bukti bahwa transaksi 53 surat sub bond adalah rekayasa dan merupakan perkara yang rumit dan tidak sederhana yang memerlukan pembuktian di pengadilan umum:

1. Bukti rekayasa pertama yaitu termohon Pailit dipaksa Mbak Tutut untuk menerbitkan 53 surat sub bond senilai USD 53,000,000 kepada Peregrine Fixed Income Ltd dan pada tanggal 27 Desember 1996, Termohon Pailit langsung melunasi 53 surat sub bond tersebut. Dengan transaksi tersebut, maka terlihat seolah-olah ada uang masuk ke Termohon Pailit sebesar USD 53,000,000 yang nilainya sama persis dengan uang pinjaman *Brunei Investment Agency (BIA)* yang diselewengkan oleh Mbak Tutut dengan cara memasukkan dalam rekening pribadi.
2. Bukti rekayasa kedua yaitu bahwa perjanjian penerbitan 53 surat sub bond yaitu *Subordinated Bonds Purchase Agreement* tanggal 20 Desember 1996 (vide Bukti P-2) adalah rekayasa yang dibuat Shadik Wahono. Hal mana terbukti halaman depan dari *Subordinated Bonds Purchase Agreement* tersebut tercantum nama Shadik Wahono yang mengaku sebagai konsultan hukum yang membuat *Subordinated Bonds Purchase Agreement*. Padahal sudah ada bukti surat keterangan dari Fakultas Hukum Trisakti yang menyatakan Shadik Wahono telah menggunakan gelar sarjana hukum yang tidak sah, karena tidak pernah ada tercatat nama Shadik Wahono sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Trisakti. Selain itu ternyata terbukti Shadik

Wahono juga menggunakan gelar sarjana ekonomi secara tidak sah terbukti adanya surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisdwipayana yang menyatakan nama Shadik Wahono tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Krisdwipayana.

3. Bukti rekayasa ketiga yaitu Setelah Termohon Pailit melunasi kepada Peregrine Fixed Income Ltd, maka seluruh dokumen 53 surat sub bond dikembalikan oleh Peregrine Fixed Income Ltd kepada Termohon Pailit dan disimpan oleh Shadik Wahono. Selanjutnya agar tetap terlihat seolah-olah ada pinjaman dari BIA, maka Mbak Tutut dan Shadik Wahono memakai kembali 53 surat sub bond yang sudah tidak berlaku untuk dihidupkan kembali dengan cara membuat perusahaan asing baru yang bernama Ben Mall yang dimiliki oleh mbak Tutut sendiri seperti terlihat dari Halaman 18 Laporan Keuangan Tahun 1999 yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Pailit yang seolah-olah sebagai pemegang 53 surat sub bond, padahal 53 surat sub bond tersebut telah dilunasi oleh Termohon Pailit kepada Peregrine Fixed Income Ltd dan tidak pernah ada pengalihan tagihan dari Peregrine Fixed Income Ltd kepada Ben Mall. Jadi terbukti Pemohon Pailit mengakui bahwa transaksi penerbitan 53 surat sub bond dalam perkara ini hanyalah sebatas rekayasa yang dibuat oleh mbak Tutut dan dibantu oleh Shadik Wahono.
4. Bukti rekayasa keempat yaitu bahwa untuk menutupi adanya peranan Mbak Tutut dibelakang skenario transaksi 53 surat sub bond tersebut, maka Shadik Wahono membuat perusahaan fiktif baru bernama *Filago Limited* yang seolah-olah sebagai pemegang 53 surat sub bond senilai USD 53,000,000. Tetapi rekayasa tersebut sangat terlihat aneh, karena *Filago Ltd* yang merupakan perusahaan asing ternyata hanya berkantor di Wijaya Graha Puri Siok A No 3-4 Jl. Wijaya 2 Jakarta Selatan yang mana merupakan kantor dari Shadik Wahono sendiri. Dan Sangat aneh bagaimana mungkin suatu perusahaan yang mempunyai tagihan sebesar USD 53,000,000 tetapi hanya berkantor di ruko yang sangat kecil yang tidak representatif.

5. Bukti rekayasa kelima selanjutnya yaitu status dari Pemohon Pailit yang seolah-olah mendalilkan dirinya sebagai kreditur pemegang 53 surat sub bond juga terbukti rekayasa karena Dalil Pemohon Palit yang mendalikan memperoleh pengalihan tagihan atas 53 surat sub bond dari *Filago Ltd* berdasarkan *Debt Sale and Purchase Agreement* tanggal 27 Desember 2004 yang diajukan sebagai oleh Pemohon Pailit adalah rekayasa karena pembayaran atas pembelian tagihan senilai USD 53,000,000 dari Pemohon Pailit kepada *Filago Ltd* dilakukan dengan surat promes. Hal ini sangat aneh bagaimana mungkin utang dibayar dengan utang karena pengertian surat promes yang dijadikan alat pembayaran itu sendiri adalah hutang. Transaksi jual beli sub bond antara *Filago ltd* dengan pemohon pailit hanya menggunakan surat promes berarti tidak pernah ada proses pembayaran. Selain itu surat promes yang dijadikan alat pembayaran oleh Pemohon Pailit itu sendiri sudah tidak berlaku, karena telah jatuh tempo pada tanggal 27 desember 2005, sehingga Pemohon Pailit tidak pernah mempunyai tagihan apapun atas 53 surat sub bond. Selain itu kredibilitas dari Pemohon Pailit yang seolah-olah mengaku sebagai kreditur atas 53 surat sub bond senilai USD 53.000.000 sangat penuh rekayasa, karena Pemohon Pailit hanya berkantor di dalam kotak pos yaitu Po.BOX 957. Selain itu untuk menutupi kelemahannya, maka Pemohon Pailit memakai alamat perusahaan fiktif lain di Singapore yaitu di *Camelot Trust Pte Ltd* di 14 Ann Siang Rd Unit 02-01 Singapore, padahal alamat tersebut hanya sebatas ruang kecil yang tidak representatif. Sehingga terbukti sangat tidak masuk akal perusahaan yang tidak mempunyai kantor tetapi mempunyai tagihan sebesar USD 53.000.000. Pemohon pailit hanya perusahaan mainan yang bermodalkan USD 50.000 atau Rp.480.000.000, sehingga sangat tidak masuk akal pemohon pallit bisa membeli surat obligasi senilai USD 53.000.000.
6. Bukti rekayasa keenam yaitu bahwa yang semakin membuktikan bahwa semua rekayasa 53 surat sub bond tersebut adalah permainan dari mbak Tutut dan Shadik Wahono yaitu ternyata mbak Tutut memberikan kuasa kepada

Shadik Wahono untuk melakukan pengurusan pembuatan rekayasa 53 surat sub bond sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 49 tanggal 20 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Raden Johanes Sarwono SH, Notaris di Jakarta tentang Kuasa. Selanjutnya Shadik Wahono selaku penerima kuasa memberikan kuasa substitusi kepada Judiati Setyoningsih, Desmayani S, SH, Christine Permata W, SH, untuk menyiapkan semua dokumen rekayasa termasuk mencari dokumen-dokumen yang diperlukan dari termohon pailit.

7. Bukti rekayasa ketujuh yaitu *Asian Venture Finance Ltd* adalah perusahaan fiktif hasil rekayasa Mbak Tutut Dan Shadik Wahono. Bahwa dalam Permohonan Pailit Pemohon Pailit dengan sengaja memasukkan nama *Asian Venture Finance Ltd* seolah-olah menjadi Kreditur lain dari Termohon Pailit. Rekayasa pembuatan kreditur lain tersebut diatas telah terbongkar, karena ternyata dalang dibelakang *Asian Venture Finance Ltd* adalah tetap Mbak Tutut dan Shadik Wahono terbukti dari Pemohon Pailit mendalikan *Asian Venture Finance Ltd* seolah-olah mempunyai tagihan fiktif sebesar USD 10.325.000 kepada Termohon Pailit. Sangat aneh ternyata tiba-tiba *Asian Venture Finance Ltd* menjual tagihannya tersebut kepada PT. Khatulistiwa Citra Prima hanya USD 1 (satu dollar) berdasarkan *Debt Sale and Purchase Agreement* tanggal 1 Oktober 2003.

Setelah diselidiki ternyata pemilik dan pihak yang mewakili PT. Khatulistiwa Citra Prima selaku pembeli tagihan tersebut adalah Lutfi Ismail adalah orang kepercayaan dari Mbak Tutut. Hal tersebut terbukti karena Mbak Tutut telah memberikan kuasa penuh kepada Lutfi Ismail dan Shadik Wahono berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2004 dan adanya Surat Pernyataan dari Shadik Wahono dan Lutfi Ismail tanggal 2 Agustus 2002 untuk mengurus semua kepentingan mbak Tutut baik secara pribadi maupun kepentingan bisnisnya.

Terbukti bahwa permohonan pailit dalam perkara ini semuanya didasarkan kepada rekayasa yang dimotori dan tidak pernah lepas dari nama Mbak Tutut dan Shadik Wahono, sehingga terbukti perkara ini sangat tidak

sederhana dan penuh dengan unsur rekayasa yang memerlukan pembuktian di pengadilan negeri. Hal ini juga untuk memenuhi prinsip peradilan niaga yaitu putusan yang baik. Melalui bukti-bukti rekayasa tersebut maka hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan-pertimbangan putusan. Sehingga nantinya putusan yang dibuat akan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dan kuat.

8. Bukti rekayasa kedelapan yaitu terbukti bahwa Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) mengakui adanya rekayasa dalam perkara ini dengan mengajukan bukti di depan persidangan pertama yang seolah-olah Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) sebagai Debitur dari *Asian Venture Finance Limited*, yang mana dalam bukti yang menyebutkan bahwa *Asian Venture Finance Limited* diwakili oleh Victorino C. Beltran dan nama Victorino C. Beltran juga mewakili Filago Ltd. Jadi terbukti Shadik Wahono memakai Victorino C. Beltran (1 orang yang 100% sama) untuk membuat tagihan fiktif terhadap termohon pailit dengan dimasukan ke *Asian Venture Finance Limited dan Filago Ltd*. Rekayasa-rekayasa yang ditemukan semakin menguatkan bahwa perlu proses pembuktian yang lebih mendalam dengan memperhatikan tiap fakta adanya rekayasa-rekayasa tersebut.

Prinsip utang dalam proses acara kepailitan sangat menentukan karena utang sebagai dasar untuk mempailitkan maka sangat penting untuk diperhatikan. Prinsip utang ini menurut penulis juga sebagai prinsip hukum yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara. Pertimbangan hukum hakim bahwa eksistensi adanya utang ternyata masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, bahkan tentang sejauhmana keberadaan utang tersebut masih sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No.376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst) serta melalui proses pidana atas masih dikuasainya asli surat-surat bond tersebut oleh Pemohon merupakan serangkaian fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan

pembuktian yang tidak sederhana sehingga tidak layak diperiksa di Pengadilan Niaga tetapi seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak dapat dipenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak sangatlah tepat dengan memperhatikan segala bukti yang telah dipaparkan saat proses persidangan.


Asas keseimbangan hukum kepailitan menyebutkan bahwa undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Bila disini pihak yang mengajukan permohonan pailit disebut sebagai kreditor PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ternyata diketahui merekayasa utang tersebut maka dapat dianggap sebagai kreditor yang beritikad tidak baik. Melalui putusan kasasi ini maka diharapkan penerapan asas keseimbangan hukum kepailitan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Menurut penulis dengan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dirasa sudah tepat dan cermat untuk menjadi dasar memutuskan perkara ini. Segala bukti yang diajukan oleh para pemohon kasasi telah diperhatikan dengan baik. Hal ini memperbaiki kelalaian hakim tingkat pertama yang tidak cermat dalam memeriksa perkara. Sangatlah tepat bila dengan bukti bahwa utang masih berpolemik dan perlu pembuktian tidak sederhana maka persyaratan pailit sesuai Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 300 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengenai kompetensi Pengadilan niaga bahwa perkara yang dapat diadili oleh Pengadilan Niaga adalah mengenai permohonan pailit dan PKPU serta perkara lain dibidang perniagaan. Menurut penulis perkara kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia bukanlah termasuk dalam kompetensi Pengadilan Niaga dikarenakan tidak

memenuhi kriteria pembuktian sederhana. Perlu pembuktian yang rumit mengenai eksistensi utang, keabsahan kreditor yang diduga hanya perusahaan fiktif hingga rekayasa-rekayasa yang perlu dibuktikan pada Pengadilan Umum. Untuk lebih jelas berikut uraian rekayasa tersebut dalam bentuk bagan rekayasa

BAGAN REKAYASA 53 Surat Obligasi oleh Mbak Tutut⁴⁹



⁴⁹ Putusan No. 834 K/Pdt.Sus/2009



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Piutang yang menjadi alasan diajukannya permohonan pailit pada perkara pailitnya PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sebenarnya masih dalam konflik dan disangkal oleh Pemohon Kasasi I bahwa piutang belum terbayar dengan bukti fakta pelunasan 53 Surat Sub Bond oleh Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) kepada pemegang surat obligasi. Bukti yang diajukan oleh Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) adalah bukti-bukti bahwa Bank BNI '46 mengeluarkan dan memberikan legalisasi melalui Notaris pada tanggal 8 September 2009 adalah merupakan bukti tanggapan dari Bank BNI '46 atas Surat Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) tanggal 1 September 2009 yang ditujukan kepada Bank BNI '46 selaku *Paying Agent*.
2. Pembuktian sederhana dalam kepailitan diatur pada Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pada kasus kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ditemukan fakta – fakta bahwa sifat pembuktian sederhana tidak diperhatikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rekayasa terkait piutang yang telah dibayar tetapi tetap menjadi alasan diajukannya permohonan pailit serta rekayasa mengenai kreditor fiktif yang menunjukkan perlunya pembuktian tidak sederhana tetapi hakim

pengadilan niaga tetap memutus pailit hingga berujung kasasi dan putusan pailit dibatalkan.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi No. 834 K/Pdt.Sus/2009 bahwa Termohon di persidangan menyangkal adanya piutang Termohon kepada Pemohon dengan mendalilkan bahwa utang telah dibayar lunas oleh Termohon pada tanggal 27-12-1996 via transfer BNI '46. Persoalan pokok dalam perkara ini adalah eksistensi utang yang masih dalam konflik untuk membatalkan kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Hakim tingkat pertama kurang cermat dalam memperhatikan fakta-fakta bahwa perkara kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia membutuhkan pembuktian tidak sederhana.

4.2 Saran

1. Hendaknya Hakim Pengadilan Niaga harusnya lebih cermat dalam meneliti perkara yang dapat diadili di Pengadilan Niaga. Permohonan pailit yang dapat dikabulkan haruslah memenuhi ketentuan UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas hukum kepailitan dan prinsip-prinsip hukum peradilan niaga agar tercipta dan terpenuhinya rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Hal ini juga akan menjaga kepercayaan masyarakat pada aparat peradilan di Indonesia. Karena dengan tidak cermatnya hakim bahwa perkara ini seharusnya tidak diadili di Pengadilan Niaga maka prosesnya semakin panjang hingga perlu kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga tersebut dan kemudian baru dinyatakan bahwa sebaiknya perkara ini diadili di Pengadilan Negeri.
2. Hendaknya Direksi Perusahaan dalam melakukan tugas dan wewenangnya juga lebih cermat dan profesional dengan penuh tanggung jawab serta itikad baik sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga penyelewangan oleh pemegang saham seperti contoh pada kasus kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dapat dihindari.

3. Hendaknya DPR dan Presiden sebagai lembaga yang berwenang membuat undang-undang memberikan batas-batas yang lebih jelas mengenai ketentuan pembuktian sederhana pada UU Kepailitan dan PKPU. Diharapkan dengan batas-batas yang jelas mengenai pembuktian sederhana dapat membantu kinerja hakim dalam menentukan kompetensi Pengadilan Niaga.



DAFTAR BACAAN

Buku

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Gunawan Widjaja, 2005, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Ivida Demi Amrih Suci, 2011, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta, LaksBangPRESSindo.

Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.

M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Predana Media Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press.

Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, PT. Temprint.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4433 Tahun 2004)

Putusan

Putusan No. 834 K/Pdt.Sus/2009

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/> diakses pada 30 September 2015.

<http://sesukakita.wordpress.com/tag/pengertian-utang-dalam-kepailitan/> diakses pada 30 September 2015.

http://frwarandy.blogspot.com/2012_05_01_archive.html diakses pada 30 September 2015.